



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



8. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
10. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
- 1 1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);**

- 1 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 1 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1 7 . Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
- 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 1 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 2 0 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
- 2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



- 2 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapir' Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
- 2 3 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 51);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.



10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17. **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. **Alokasi Dana Desa** yang selanjutnya disingkat **ADD** adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. **Bagi Hasil Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat **BHPD** adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah.
20. **Bagi Hasil Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **BHRD** adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah.
21. **Keuangan Desa** adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. **Pengelolaan Keuangan Desa** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. **Bobot Desa** adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian **ADD**, **BHPD** dan **BHRD** yang ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen.
24. **Penyaluran** adalah transfer dana dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

ADD, BHPD dan BHRD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.



Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp65.031.048.200,00 (enam puluh lima milyar tiga puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 4

Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. 90% (sembilan puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (serratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
- b. 10% (sepuluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa.

- (2) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan, badan pusat statistik dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rincian kertas kerja perhitungan dan pagu ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa pada masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara triwulanan, yakni;
 1. triwulan I bulan Januari, Pebruari dan Maret;
 2. triwulan II bulan April, Mei dan Juni;
 3. triwulan III bulan Juli, Agustus dan September; dan
 4. triwulan IV bulan Oktober, Nopember dan Desember.
 - b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membuka rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa pada Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi terhadap berkas pengajuan penyaluran ADD yang telah diverifikasi oleh kecamatan dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BKAD.
- (4) Kepala BKAD menyalurkan ADD langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (5) Pengajuan oleh Kepala Desa dapat dilakukan di awal bulan periode triwulan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (6) Persyaratan pengajuan ADD dari Kepala Desa terdiri 3 (tiga) dokumen yang masing-masing ditujukan kepada Camat, Dinas dan BKAD.
- (7) Persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran. II yang merupakan bagian tidak terpisahkan. dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengubah besaran pengalokasi ADD pada tahun anggaran berkenaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat yang berdampak terhadap APBD.
- (2) Besaran pengalokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih salur atau kurang salur dana perimbangan dari pemerintah pusat.



- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran pengalokasian ADD pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 maka akan diperhitungkan kembali dalam pengalokasi ADD perubahan.
- (4) Pengajuan ADD setelah penetapan pagu perubahan didasarkan selisih antara pagu perubahan ADD dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya di rekening kas Desa.
- (5) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan selanjutnya Pemerintah Desa menindaklanjuti dalam mekanisme Perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran BHPD dan BHRD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPD dan BHRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagi hasil yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian BHPD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.768.000 .000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (4) Pengalokasian BHRD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp320.281.212,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah).



Pasal 10

- (1) Besaran BHPD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, tingkat kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan
 - e. 35% (tiga puluh lima persen) untuk realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.

- (³) Besaran BHRD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
- a. 90% (Sembilan puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (serratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan bobot:
- a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan, BAPENDA, Badan Pusat Statistik dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (6) Rincian kertas kerja perhitungan dan pagu BHPD dan BHRD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 11

- (1) BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) merupakan salah satu dasar penerimaan Desa yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD yang ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) merupakan estimasi pendapatan yang ditargetkan oleh Daerah atau bersifat pagu indikatif.
- (3) Pagu definitif BHPD dan BHRD ditetapkan per periode setelah adanya laporan realisasi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tahun anggaran 2021 dan BAPENDA untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan besaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka Kepala Desa melaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) BHPD dan BHRD kepada Pemerintah Desa disalurkan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa oleh BKAD dengan cara transfer melalui Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pagu definitif BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. pengajuan pertama paling cepat bulan Juli 2021 sebesar 50% dari realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai bulan Juni 2021;
 - b. pengajuan kedua paling cepat bulan Oktober 2021 didasarkan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai bulan September 2021; dan
 - c. pengajuan ketiga paling cepat bulan Januari 2022 didasarkan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai tanggal **31 Desember 2021**.

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengajuan BHPD dan BHRD dari Kepala Desa terdiri 3 (tiga) dokumen yang masing-masing ditujukan kepada Camat, Dinas dan BKAD.
- (2) Persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD, BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk kegiatan belanja bidang pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud di ayat (1), ADD, BHPD dan BHRD dapat digunakan untuk kegiatan bidang lain yang ada di APBDesa sesuai daftar kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD, BHPD dan BHRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

- (3) **Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.**
- (4) **Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan ADD, BHPD dan BHRD, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.**
- (5) **Dalam hal penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka diselesaikan melalui jalur hukum.**

BAB V

SANKSI

Pasal 16

- (1) **Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD, BHPD dan BHRD bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan laporan penggunaan ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana ketentuan yang berlaku.**
- (2) **Sanksi berupa pengurangan alokasi ADD, BHPD dan BHRD, diberikan dalam hal penggunaan ADD, BHPD dan BHRD:**
 - a. **tidal(sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, BHPD dan BHRD serta pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan / atau**
 - b. **terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dan 2 (dua) bulan.**

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TAPIN,



\M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Iteramaten	them Oat	MobilDee	Algid Vowels												ts Sabot	Mahal Fonvita	Pap Metal ƒ Des per-Dom	PapMani Dans Das perOss Final
				Jung* rendudek			Molt Peadiaati Main			las Yana			MT						
				ladi Pendudisk	Rade hand.* menduwuk	Sohel	ladlePeadslek MOM	Nagle Malt Peadeckir Mias	Doha	Is Mint	Wotan Wiliwili	abot	all VamMen Gaeta	Ratio Inolelw imam lacipsfis	obit				
111	(21	131	(4)	151	161	(71	011	(8)	110	(11)	1121	1131	1141	1151	(161	(17)<p>711011(13)+(16)	'131	UV • (41 • 140	(201
1	13616161	Tungkap	464507,487	3,742	0.024933	0.004988	4	0.000674	0.000067	17.77018597	0.006989	0.0013%	25.16555188	0.005272	0.002636	01309089	59204%0	523,611,487	523,611,411
2	Blown'	A. yawl Pura	464,507,437	2,455	0.016361	0.003272	157	0.026453	0.032645	1.663852248	0.000656	0. 131	36.23918514	0.007591	0.003795	0.009845	64,020,000	528,527,487	528,527,487
3	&nut%	Putauphsang	464,507,487	2,251	0.015002	0.003000	67	0.011289	0.001129	44.81177332	0.017623	0.003525	29.41194561	0.006161	0.003081	0.010735	69,803,000	534,315,487	534,315,487
4	Binuang	P'alam Sari	464,507,487	2,201	0.014668	0.002934	38	0.006403	0.000640	5.7482613853	0.002261	0.000452	33.55987103	0.007030	0.003515	0.007541	49,040,000	513,547,487	513,547,487
5	%wag	Ounungbatu	464,507,487	1,327	0.008844	0.001769	168	0.023307	11002831	16.99756919	0.036685	0.001337	41.64775297	0.008724	0.004362	0.010299	66,976030	531,480,487	531,480410
6	Oilman'	Pule66661 'An	464,507,487	2,605	0.017361	0.003472	96	0.01.6175	0.001618	34.21147108	0.013455	0032691	26.09903285	0.005467	0.002734	0.010514	63,375,020	532 882487	532,882,487
7	Mnuang	Padang Sari	464,507,487	616	0.004105	0.000821	6	0.001011	0. 101	20.39708303	0.008022	0.001604	45.37256469	0.009505	0.004752	0.007279	47,335,000	511,842.487	511,842,437
8	9111111199	Mekarsari	464,507,487	1,158	0.007717	0.001543	26	0.004381	0.000438	6.963852589	0.002739	0000543	40.93226179	0.008575	0.004287	0.036817	44,329,050	508,836487	508,836,487
9	Tapir. Selatan	Tatakan	464,507,487	3,315	0.022092	0.004418	62	0.010447	0.001045	72.11089959	0.028360	0.005672	21.52040878	0.004508	0.002254	0.013389	87,071,000	551,578,487	551578,4137
10	Tapin Selatan	%am Tonkin	464,507,487	2,787	0.018574	0.003715	107	0.018029	0.001803	3.583730965	0.001409	0.000282	19.77948397	0.006029	0.003014	0.008814	57,317,000	521,824.487	521.824,487
11	lapin Selatan	Strang	464,507,487	1,843	0.012282	0.092456	67	0.011289	0.001129	29.87451554	0.011749	0.002350	30.52943763	0.006395	0.003198	0.009133	59,3927500	523,899.487	523,899,487
12	lapin Selatan	%%ban	464,507,487	1,340	0.008930	0.501786	6	0.001011	0.000101	8.341245668	0.003241	0005648	27.69975686	0.005803	0.002601	0.1706437	35,355,000	499,862,487	499.862,487
13	lapin Selatan	Timbaan	464,507,487	1,094	0.007291	0.001458	33	0.005560	0.050556	14.42217992	0.005672	0.001134	42.69337004	0.008943	0.004472	0.007620	49,556.000	514,063,487	514,063,487
14	Tar% Selatan	RumIntIn	464,507,487	2,676	0.017834	0.003567	7	0.001179	0.000118	25.75389271	0.010128	0.002026	21.25616961	0.004453	0.002226	0.007937	51,614.000	516,121,487	516,121,437
15	lapin Selatan	Cempaka	464007,487	1,313	0.098750	0.001750	109	0.018366	0.001837	6241245668	0.003241	0.000648	39.59584261	0.008295	0.004147	0.008382	54,510.030	519,017487	519,017,487
16	lapin Selatan	Hardpan Mau	464,507,487	1,625	0.010830	0.002166	104	0.017523	0.001752	20.60321417	0.008103	0.001621	30.48848666	0.006387	0.003193	0.008732	56,786,000	521,293,487	521,293,487
17	lapin Selalan	Tandul	464,507,487	853	0.005685	0.001137	5	0. 842	0.000084	7.674660028	0.003018	0.000604	37.01059025	0.007753	0.003877	0.005701	37,076,050	501,583,487	501,583,437
18	Tapin Selman	Hatiwin	964507,487	598	0.003985	0.000797	27	0.004549	0.000455	3.627158994	0.001427	0.000285	39.89508238	0.808357	0.004179	0.005716	37,171,000	501,678,487	501,678,487
19	lapin Tengah	Pandulangin	466507,487	1,349	0.008990	0.001798	22	03003707	0.8011371	7.0.91216088	0.008224	0.001645	30.00116618	0.006285	0.003142	0.036956	45,235.003	509,742.487	509,742,487
20	Tapirs Tengah	Uthung	464,507,487	1,221	0008137	0.001617	46	0.007751	0.000775	21.63326961	0008508	0.001702	32.21954203	0.006749	01733375	0.007479	48,635,000	513,142,487	513,142,487
21	Tapes Tengah	Mandurlan	464,507,487	939	0.006258	0001252	65	0.010952	0.001095	1957295846	0.007698	0.001540	40.19224439	0.008420	0.004210	0.038096	52,649000	517,156,487	517,156,487
	Tapirs Tengah	%awl	464,507,487	1.115	0.007431	0.001486	41	0.0069013	0.000691	16.89455362	0.006644	0.001329	23.12527465	0.004844	0.002422	0.005928	38,550,000	503,057,487	503,057,487
23	Twin Tengah	Pematang Karangn Kulp	464,507,487	1,945	0012962	0.002592	84	0.014153	0.001415	25.14610084	0.009889	0.001978	25.88472373	0.005422	0.002711	0.008697	56,556,000	521,063.437	521,063,487
24	Tapkt Tengah	Pematang Karangn	466507,487	1,405	0.009363	0.001873	45	0.007582	0.000758	37.126131173	0.014601	0.002920	28.76585035	0.006026	0.003013	0.008564	55,693,000	520,200,487	520,200,437
25	lapin Tengah	Pandahan	464,507,487	1,726	0.011503	0.002301	6	0.001011	0.000101	46.35700688	0.018231	0.003646	25.23274672	0.005296	0.032648	0.008696	56,551,000	521,058,487	521,0516487
26	Tapfn Tengah	Pematang Karangn HAW	464,507,487	1,925	0.012829	0.002566	232	0.039090	0.003909	20.60311417	0.008103	0.001621	29.59694952	0.006200	0.003100	0.011195	72,805,000	537,312,487	537,312,487
27	Tapes Tengah	Nye%	464,507,487	1,488	0.009917	0.001983	51	0.008593	0.000859	22.70463181	0.038929	0.001786	31.54496322	0.036608	0.003304	0.007933	51,586,000	516,093,487	516,093,487

No.	Kecamatan	Narna De.	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Robot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa Final
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Robot	Laos Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Robot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Robot				
111	(7)	131	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(9)	OM	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	1161	(17) - (7) + (10) + (13)+ (16)	'18	(19) - (4). (n)	(20)
101	Bungur	Bangur Baru	464,507,487	918	0.006118	0.001224	35	0.005897	0.000590	2.060311417	0.000810	0.000162	27.74231525	0.005811	0.002906	0.004881	31,742,000	496,249,487	496,249,487
102	Bungur	Timbung	464,507,487	781	0.005205	0.001041	8	0.001348	0.000135	1.545233563	0.000608	0.000122	37.96535679	0.007953	0.003977	0.005274	34,296,000	498,803,487	498,803,487
103	Bungur	Paring Guling	464,507,487	852	0.005678	0.001136	49	0.008256	0.000826	5.150778542	0.002026	0.000405	37.8288978	0.007924	0.003962	0.006329	41,155,000	505,662,487	505,662,487
104	Bungur	Linuh	464,507,487	1,055	0.007031	0.001406	30	0.005055	0.000505	30.90467125	0.012154	0.002431	34.81833545	0.007294	0.003647	0.007989	51,956,000	516,463,487	516,463,487
105	Lokpaikat	Binderang	464,507,487	2,311	0.015401	0.003080	41	0.006908	0.000691	33.30493405	0.013098	0.002620	27.00202535	0.005656	0.002828	0.009219	59,952,000	524,459,487	524,459,487
106	Lokpaikat	Parandakan	464,507,487	597	0.003979	0.000796	7	0.001179	0.000118	7.211089959	0.002836	0.000567	22.aa77855	0.004795	0.002397	0.003878	25,220,000	489,727,487	489,727,487
107	Lokpaikat	Lokpaikat	464,507,487	2,370	0.015795	0.003159	106	0.017860	0.001786	31.36824132	0.012336	0.002467	22.71434051	0.004758	0.002379	0.009791	63,674,000	528,181,487	528,181,487
108	Lokpaikat	Bataratat	464,507,487	488	0.003252	0.000650	28	0.004718	0.000472	5.253794113	0.002066	0.000413	29.52706044	0.006185	0.003093	0.004628	30,097,000	494,604,487	494,604,487
109	Lokpaikat	13tahan Bars	464,507,487	529	0.003525	0.000705	5	0.000842	0.000084	5.150778542	0.002026	0.000405	24.7243824	0.005179	0.002590	0.003784	24,611,820	489,119,307	489,119,325
110	Lokpaikat	Puncak Harapan	464,507,487	268	0.001786	0.000357	16	0.002696	0.000270	6.283949821	0.002471	0.000494	46.94230069	0.009834	0.004917	0.006038	39,265,000	503,772,487	503,772,487
111	Lokpaikat	Budi Mulya	464,507,487	550	0.003665	0.000733	10	0.001685	0.000168	6.180934251	0.002431	0.000486	43.01166247	0.009010	0.004505	0.005893	38,321,000	502,828,487	502,828,487
112	Lokpaikat	Ayunan Papas	464,507,487	822	0.005478	0.001096	24	0.004044	0.000404	5.665856396	0.002228	0.000446	30.94208932	0.006482	0.003241	0.005187	33,729,000	498,236,487	498,236,487
113	Salam Babaris	Salam Babaris	464,507,487	2,581	0.017201	0.003440	84	0.014153	0.001415	36.0554498	0.014180	0.002836	30.02483546	0.006290	0.003145	0.010836	70,469,000	534,976,487	534,976,487
114	Salam Babaris	Suato Lama	464,507,487	1,890	0.012596	0.002519	16	0.002696	0.000270	7.726167813	0.003039	0.000608	33.88211534	0.007098	0.003549	0.006945	45,166,000	509,673,487	509,673,487
115	Salam Babaris	Kambang Habang Lama	464,507,487	2,074	0.013822	0.002764	27	0.004549	0.000455	36.0554498	0.014180	0.002836	39.3600942	0.008245	0.004123	0.010178	66,188,000	530,695,487	530,695,487
116	Salam Babaris	Pantai Cabe	464,507,487	2,540	0.016928	0.003386	60	0.010110	0.001011	35.02529409	0.013775	0.002755	34.24678912	0.007174	0.003587	0.010738	69,833,000	534,340,487	534,340,487
117	Salam Babaris	Suato Baru	464,507,487	1,216	0.008104	0.001621	23	0.003875	0.000388	6.696012105	0.002633	0.000527	40.83150183	0.008553	0.004277	0.006812	44,297,000	508,804,487	508,804,487
118	Salam Babaris	Kambang Habang Baru	464,507,487	1,869	0.012456	0.002491	5	0.000842	0.000084	36.0554498	0.014180	0.002836	35.44939005	0.007426	0.003713	0.009124	59,337,000	523,844,487	523,844,487
119	Hatungun	Tarungin	464,507,487	889	0.005925	0.001185	40	0.006740	0.000674	19.16089618	0.007536	0.001507	42.47651438	0.008898	0.004449	0.007815	50,822,000	515,329,487	515,329,487
120	Hatungun	Malang Batas	464,507,487	911	0.006071	0.001214	99	0.016681	0.001668	11.60985483	0.004566	0.000913	37.64412166	0.007886	0.003943	0.007738	50,323,000	514,830,487	514,830,487
121	Hatungun	Hatungun	464,507,487	2,142	0.014275	0.002855	12	0.002022	0.000202	14.88574999	0.005854	0.001171	34.6892.5129	0.007267	0.003633	0.007861	51,124,000	515,631,487	515,631,487
122	Hatungun	Burakai	464,507,487	661	0.004405	0.000881	65	0.010952	0.001095	8.097023868	0.003184	0.000637	47.77417385	0.010008	0.005004	0.007617	49,534,000	514,041,487	514,041,487
123	Hatungun	Batu Hapu	464,507,487	1,930	0.012862	0.002572	24	0.004044	0.000404	21.19030292	0.008334	0.001667	47.55096337	0.009961	0.004981	0.009624	62,586,000	527,093,487	527,093,487
124	Hatungun	Kambang Kuning	464,507,487	900	0.005998	0.001200	9	0.001516	0.000152	15.00936867	0.005903	0.001181	46.98150234	0.009842	0.004921	0.007453	48,465,000	512,972,487	612,972,487
125	Hatungun	Asam Randah	464,507,487	861	0.005738	0.001148	44	0.007414	0.000741	17.65686884	0.006944	0.001389	38.34284586	0.008032	0.004016	0.007294	47,433,000	511,940,487	511,940,487
126	Hatungun	Bagak	464,507,487	1,169	0.007791	0.001558	181	0.030497	0.003050	20.10863943	0.007908	0.001582	51.88574792	0.010869	0.005435	0.011624	75,592,000	540,099,487	540,099,487
Total			58,527,943,380	150,051	1	20%	5935	1	10%	2542.732305	1	20%	4773.707549	1	50%	1	6,503,104,820	65,031,048,200	65,031,048,200

BUPATI TAPIN,


M. A FIN ARPAN 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57' TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
DESA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor •

Kepada
Yth. Camat
di -
.....

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor.....Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta..... Rp.....
Terbilang
- b. Untuk keperluan : Pembayaran Dana Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa (Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD) Triwulan ..untuk
Desa Kecamatan Tahun 20..
- c. Nama Bendahara Desa
- d. Alamat.....: Desa Kecamatan
- e. No. Rek. pada Kalsel Cab Rtu

Menyetujui
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa,
..... 20...
Kaur Keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
DESA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor •

Kepada
Yth. Camat
di -
.....

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor.....Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta..... : **Rp**.....
Terbilang
- b. Untuk keperluan : Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Desa Kecamatan Triwulan Tahun 20...
- c. Nama Bendahara Desa
- d. Alamat.....: Desa Kecamatan
- e. No. Rek. pada Kalsel Cab Rtu

Menyetujui
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa,

..... 20.
Kaur Keuangan

.....

.....





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
DESA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor :.....

Kepada
Yth. Camat
di -
.....

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor..... Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta..... : **Rp**.....
Terbilang
- b. Untuk keperluan : Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kecamatan Triwulan Tahun 20...
- c. Nama Bendahara Desa
- d. Alamat..... : Desa Kecamatan
- e. No. Rek. pada Kalsel Cab Rtu

Menyetujui
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kepada Desa,

..... 20
Kaur Keuangan

.....

.....

Model KU

No. BKU

No. BKP

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
PPKD) Kabupaten Tapin.

Uang sejumlah

Keperluan : Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Tnwan . untuk Desa Kecamatan Tahun 20...

Terbilang : Rp.

<p>Mengetahui :</p> <p>Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran</p> <p>NIP.</p>	<p>20</p> <p>Yang menerima,</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan Kepala Desa</p> <p>Alamat</p>
<p>Setuju dibayar,</p> <p>Bendahara Pengeluaran</p> <p>PPKD Kabupaten Tapin</p> <p>NIP.</p>	<p>Di verifikasi tanggal..... .20...</p> <p>PPK-PPKD,</p> <p>NIP.</p>



Tahun Anggaran
Mata Anggaran 00.00
No Rekening 4 2.2.02

Model KU
No. BKU
No. BKP

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tapin.

Uang sejumlah

Keperluan : Pembayaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa Kecamatan Triwulan Tahun 20...

Terbilang : Rp.

<p>Mengetahui :</p> <p>Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran</p> <p>NIP.</p>	<p>Rantau, 20...</p> <p>Yang menerima,</p> <p>Nama : *</p> <p>Jabatan : Kepala Desa</p> <p>Alamat :</p>
<p>Setuju dibayar,</p> <p>Bendahara Pengeluaran</p> <p>PPKD Kabupaten Tapin</p> <p>NIP.</p>	<p>Diverifikasi tanggal..... 20...</p> <p>PPK-PPKD,</p> <p>NIP.</p>



LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
ALOKASI DANA DESA (SPP TRIWULAN-I)

DESA :
KECAMATAN :

NO	URA1AN	Besaran (Rp)	Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak lengkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triw.-I	Rp -			
2	Kuitansi/Tanda terima dana Triw.-I	Rp -			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Triw.-I	Rp -			
4	Surat Pertanggung-jawaban (SPj) Penggunaan Dana Operasional Pem. Desa, Bid. Pembinaan Masy, Bid. Pemberdayaan Masy, dan Bid. Tidak Terduga Triw.-IV Tahun Anggaran sebelumnya				
5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)				dan Aplikasi Siskeudes
6	Perdes APBDes Tahun 2021				
7	RKPDes Tahun 2021				
8	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran				
9	Fotocopy Buku Rekening Kas Desa.				
10	Fotocopy SK Kepala Desa tentang Penunjukkan PPKD				
11	Fotocopy SK Kepala Desa tentang Penunjukkan TPKD				
12	Fotocopy SK Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa pada Bank Kalsel Cabang Rantau.				

Berl tanda *1 pada kolom 4 / 5

..... 2021
Kasi Pemerintahan

.....
NIP



LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
ALOKASI DANA DESA (SPP TRIWULAN-II)

DESA
KECAMATAN :

NO	URAIAN	Besaran (Rp)	Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak lengkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triw.-II	Rp -			
2	Kuitansi/Tanda terima dana Triw.-II	Rp -			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Triw.-II	Rp -			
4	Laporan Realisasi Triwulan I.				
5	Seluruh SPj Penggunaan Dana Triwulan I yang sudah di verifikasi Sekdes dibuktikan dengan stempel verifikasi dan paraf Sekdes				
6	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran (Tahun sebelumnya)				Sesuai Permendagri 46/2016

Bed tanda pada kolom 4 / 5

..... 2021
Kasi Pemerintahan

.....
NIP.

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
ALOKASI DANA DESA (SPP TRIWULAN-III)

DESA
KECAMATAN •

NO	URAIAN	Besaran (Rp)	Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak lengkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triw.-III	Rp -			
2	Kuitansi/Tanda terima dana triw.-III	Rp -			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Triw.-III	Rp -			
4	Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama				
5	Seluruh SPj Penggunaan Dana Triwulan II yang sudah di verifikasi Sekdes dibuktikan dengan stempel verifikasi dan paraf Sekdes				

Beri tanda \l pada kolom 4 15

..... 2021
Kasi Pemerintahan

.....
NIP.

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
ALOKASI DANA DESA (SPP TRIWULAN-IV)

DESA
KECAMATAN :

NO	URAIAN	Besaran (Rp)	Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak lengkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triw.-IV	Rp -			
2	Kuitansi/Tanda terima dana triw.-IV	Rp -			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Triw.-IV	Rp -			
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)				
5	Perdes APBDes Perubahan Tahun 2021				
6	Seluruh SPj Penggunaan Dana Triwulan III yang sudah di verifikasi Sekdes dibuktikan dengan stempel verifikasi dan paraf Sekdes				
7	Seluruh SPj Penggunaan Dana Triwulan III sudah di verifikasi Sekdes dibuktikan dengan stempel verifikasi dan paraf Sekdes				

Beni tanda Ni pada kolom 4 / 5

..... 2021
Kasi Pemerintahan

.....
NIP.

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)
PERIODE : PERTAMA (TRIWULAN I DAN II)

DESA
KECAMATAN

NO	URAIAN	Besaran (Rp)	Adal Lengkap	Tidak ada/ Tidak lengkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BHPD dan BHRD	Rp			
2	Kuitansi/Tanda terima dana BHPD dan BHRD	Rp -			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab BHPRD	Rp -			

Beni tanda -) pada kolom 4 / 5

..... 2021
Kasi Pemerintahan

.....
NIP.

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)
PERIODE : KEDUA (TRIWULAN III)

DESA
KECAMATAN

NO	URAIAN	Biaya (Rp)	Ada/ Lengkap	Tidak ada! Tidak lengkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BHPD dan BHRD	Rp -			
2	Kuitansi Tanda terima dana BHPD dan BHRD	Rp			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab BHPRD	Rp -			
4	Dokumen Pertanggungjawaban BHPD dan BHRD Triwulan IV Tahun sebelumnya, Triwulan I, II Tahun Berjalan				Sudah di stempel verifikasi dan paraf Sekdes

Beri tanda pada kolom 4 15

..... 2021
Kasi Pemerintahan

.....
NIP.



LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)
PERIODE : KETIGA (TRIWULAN IV)

DESA
KECAMATAN

NO	URAIAN	Biaya (Rp)	Ada/ Lengkap	Tidak ada/ Tidak lengkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BHPD dan BHRD	Rp			Sudah di stempel verifikasi dan paraf Sekdes
2	Kuitansi/Tanda terima dana BHPD dan BHRD	Rp -			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab BHPRD	Rp			
4	Dokumen Pertanggungjawaban BHPD dan BHRD Triwulan III Tahun sebelumnya.				

Beri tanda 'x' pada kolom 4 / 5

....., 2021
Kasi Pemerintahan

.....
NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN

Jalan - Kode Pos

Nomor

20...

Lampiran

Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD
(APBD) Triwulan TA....

KEPADA :

Yth. Bupati Tapin

Dp. Kepala DPMD Kabupaten Tapin

di -

RANTAU

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 20..., dan sesuai dengan SPP Triwulan yang disampaikan ke Tim Verifikasi Kecamatan. Berdasarkan ketentuan, kami melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi tersebut yang diajukan oleh :

- Desa
- Kecamatan
- Dana yang diajukan : Alokasi Dana Desa (ADD)
Sebesar Rp

Semua persyaratan sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Lembar Verifikasi terlampir.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami merekomendasikan kepada Kepala DPMD Kabupaten Tapin untuk dapat memfasilitasi pencairan Dana Triwulan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan bahan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
Jalan - Kode Pos .

Nomor 20...

Lampiran

Perihal : Rekomendasi Pencairan BHPD dan BHRD
(APBD) Periode TA....

KEPADA :

Yth. Bupati Tapin
Dp. Kepala DPMD Kabupaten Tapin
di -

RANTAU

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 20..., dan sesuai dengan SPP BHPD dan BHRD Periode yang disampaikan ke Tim Verifikasi Kecamatan. Berdasarkan ketentuan, kami melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi tersebut yang diajukan oleh :

- Desa
- Kecamatan
- Dana yang diajukan : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Sebesar Rp
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
Sebesar Rp

Semua persyaratan sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Lembar Verifikasi terlampir.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami merekomendasikan kepada Kepala DPMD Kabupaten Tapin untuk dapat memfasilitasi pencairan Dana BHPD Periode tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan bahan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN.....**

DESA.....11WEIONEEMIIIIIIII

Alamat - Kode Pos

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN UANG DAN PENYELESAIAN SPJ**

Nomor : / / SPTJB-SPJ/ /20...

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kami ajukan dengan nomor dan jumlah sebagai berikut :

1 SPP Nomor : / /ADD/ /20... dengan jumlah sebesar Rp.
Jumlah Rp.

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 20..., dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Jumlah uang tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBDes dan Jadwal Rencana Pelaksanaan kegiatan;
- b. Dengan itikad kenerja baik dan disiplin/tepat waktu dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan serta menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Uang dan Penyelesaian SPj ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Kepala desa



.....





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN.....
DESAeso m.....
Alamat - Kode Pos

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN UANG DAN PENYELESAIAN SPJ**

Nomor : / / SPTJB-SPJ/ /20...

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kami ajukan dengan nomor dan jumlah sebagai berikut :


1 SPP Nomor : / /BHPRD/ /20... dengan jumlah sebesar Rp.
Jumlah Rp.

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Jumlah uang tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBDes dan Jadwal Rencana Pelaksanaan kegiatan;
- b. Dengan itikad kenerja baik dan disiplin/tepat waktu dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan serta menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Uang dan Penyelesaian SPj ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Kepala desa



.....

•m(BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	gecamatan	Mama lieu	Alokasi Dasar	Abbot Formula															Total Babel	Alokasi Formula	Pagu Pajak per. Dem	Pagu Pajak per. De. Final
				Rawlah Penduduk			jumlah Penduduk Miskin			IKG			Rasialisasi P88-P2									
				/tarnish Penduduk	task) Annlah Penduduk		jumlah Penduduk Miskin	Rasta kratidi Penduduk MIAMI	Sabot	lugs WIlamrh	*asks loss WIllovak	Bobo!	Indeks Kesulitan Geografh	RastaIndeks Kesulitan Geografh	Baba	Ilealkaal 1.88-P2	Rasta Realliaml	Sokol				
(1)	(2)	(11)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	1101 -(71 .110) . NJ) .. (16). 119)	(11)	1221 -, r ¹) r(11)	(23)
1	Binuang	Tungkap	8,419,048	3,741	0.024938	0.002494	4	0.000674	0.000135	17.77018597	0.006989	0.00105	25.16555188	0.005272	0.0010543	3161607	0.008769423	0.0030693	0.007800543	5,517,000	13,936,048	13,936,048
2	Binuang	A. Sam Pura	8,419,048	2,455	0.016361	0.001636	157	0.026453	0.005291	1.668852248	0.000656	9.8E-05	36.13918514	0.007591	0.0015183	7378291	0.020465338	0.00716287	0.015706358	11,108,000	19,527,048	19,527,048
3	Binuang	Pulaupinang	8,419,048	2,251	0.015002	0.0015	67	0.011289	0.002258	44.81177332	0.017623	0.00264	29.41194567	0.006161	0.0012322	5715425	0.015853008	0.00554855	0.013182271	9,323,000	17,742,048	17,742,048
4	Binuang	Pualam Sari	8,419,048	2,201	0.014668	0.001467	38	0.006403	0.001281	5.748268853	0.002261	0.00034	33.55882303	0.007030	0.001406	1716833	0.00476202	0.00166671	0.006159166	4,356,000	12,775,048	12,775,048
5	Binuang	Gunungb.stu	8,419,048	1,327	0.008847	0.000884	168	0.028307	0.005661	16.99756919	0.011685	0.001	41.64775297	0.008724	0.0017449	1781925	0.004942567	0.0017299	0.011023191	7,796,000	16,215,048	16,215,048
6	Binuang	Pulaupinang Utara	8,419,048	2,605	0.017361	0.001736	96	0.016175	0.003235	34.21147108	0.013455	0.00202	26.09903285	0.005467	0.0010934	756130	0.002097295	0.00073405	0.008816817	6,235,000	14,654,048	14,654,048
7	Binuang	Padang San	8,419,048	616	0.004105	0.000411	6	0.001011	0.000202	20.39708303	0.008022	0.0012	45.37256469	0.009505	0.0019009	4935863	0.013690719	0.00479175	0.008508663	6,017,000	14,436,048	14,436,048
8	Binuang	Mekarsari	8,419,048	1,158	0.007717	0.000772	26	0.004381	0.000876	6.963852589	0.002739	0.00041	40.93226179	0.008575	0.0017149	790260	0.002191963	0.00076719	0.004540797	3,211,000	11,630,048	11,630,048
9	Tapir Selatan	Tatakan	8,419,048	3,315	0.022092	0.002209	62	0.010447	0.002089	72.11089959	0.028360	0.00425	21.52040878	0.004508	0.0009016	7374616	0.005585528	0.00230528	0.011759399	8,316,000	16,735,048	16,735,048
10	Tapin Seat..	Suit* Tatakan	8,419,048	2,787	0.018574	0.001857	107	0.018029	0.003606	3.583730965	0.001409	0.00021	28.77948397	0.006029	0.0012057	3893824	0.010800391	0.00378014	0.010660394	7,539,000	15,958,048	15,958,048
11	Tapin Seta.	Sawang	8,419,048	1,843	0.012282	0.001228	67	0.011289	0.002258	29.87451554	0.011749	0.00176	30.52943763	0.006395	0.0012791	948845	0.002631834	0.00092114	0.007448597	5,268,000	13,687,048	13,687,048
12	Tapin Selatan	lawahan	8,419,048	1,340	0.008930	0.000893	6	0.001011	0.000202	8.241245668	0.003241	0.00049	27.69975686	0.005803	0.0011605	1627068	0.004513037	0.00157956	0.004321461	3,056,000	11,475,048	11,475,048
13	Tapir, Selatan	Timbaan	8,419,048	1,094	0.007291	0.000729	33	0.005560	0.001112	14.42217992	0.005672	0.00085	42.69337004	0.008943	0.0017887	22450	6.22701E-05	2.1795E-05	0.004502404	3,184,000	11,601,048	11,603,048
14	Tapin Seat..	Iturtuntm	8,419,048	2,676	0.017834	0.001783	7	0.001179	0.000236	25.75389271	0.010128	0.00152	21.25616961	0.004453	0.0008906	1193945	0.003311673	0.00115909	0.005588185	3,952,000	12,371,048	12,371,048
15	Tapm Setatan	Cempaka	8,419,048	1,313	0.008750	0.000875	109	0.018366	0.003673	8.241245668	0.003241	0.00049	39.59584261	0.008295	0.0016589	129145	0.000358213	0.00012537	0.006818614	4,822,000	13,241,048	13,241,048
16	Tapin Selatan	Ha ra pan Masa	8,419,048	1,625	0.010830	0.001083	104	0.017523	0.003505	20.60311417	0.008103	0.00122	30.48848666	0.006387	0.0012774	220635	0.00061198	0.00021419	0.007294554	5,159,000	13,578,048	13,578,048
17	Tapir Seat..	Tandui	8,419,048	853	0.005685	0.000568	5	0.000842	0.000168	7.674660028	0.003018	0.00045	37.01059025	0.007753	0.0015506	0	0	0	0.002740308	1,918,000	10,357,048	10,357,048
18	Tapin Selatan	Habson	8,419,048	598	0.003985	0.000399	27	0.004549	0.000910	3.627358994	0.001427	0.00021	39.89508238	0.008357	0.0016715	0	0	0	0.003193823	2,259,000	10,678,048	10,678,048
19	Tapin Tengah	Pandutangan	8,419,048	1,349	0.008990	0.000899	22	0.003707	0.000741	20.91216088	0.008224	0.00123	30.00116618	0.006285	0.0012569	32633	9.05149E-05	3.168E-05	0.004162649	2,944,000	11,363,048	11,363,048
20	Tapin Tengah	labung	8,419,048	1,221	0.008137	0.000814	46	0.007751	0.001550	21.63326988	0.008508	0.00128	32.21954208	0.006749	0.0013499	590784	0.001638671	0.00057353	0.005563442	3,934,000	12,351,048	12,353,048
21	Tapin Tomah	Mandunan	8,419,048	939	0.006258	0.0010626	65	0.010952	0.002190	19.57295846	0.007698	0.00115	40.19224439	0.008420	0.0016839	494719	0.001372214	0.00048027	0.006135	4,339,003	12,758,048	12,758,048
22	Tapir Tengah	Serawi	8,419,048	1,115	0.007431	0.000743	41	0.006908	0.001382	16.89455362	0.006644	0.001	23.12527465	0.004844	0.0009689	8000	2.21898E-05	7.7664E-06	0.004097979	2,898,000	11,317,048	11,317,048
23	Tapir, Tengah	Pematang Karangn Hulu	8,419,048	1,945	0.012962	0.001296	84	0.014153	0.002831	25.14610084	0.009889	0.00148	25.88472373	0.005422	0.0010845	158735	0.000440287	0.0001541	0.006848873	4,844,000	13,263,048	13,263,048
24	Tapir Tengah	Pernatang garangan	8,419,048	1,405	0.009363	0.000936	45	0.007582	0.001516	37.12681173	0.014601	0.00219	28.76585035	0.006026	0.0012052	1244173	0.003450992	0.00120785	0.007055974	4,990,1x10	13,409,048	13,409,048
25	Tam Tengah	Pandahan	8,419,048	1,726	0.011503	0.00115	6	0.001011	0.000202	46.35700688	0.018231	0.00273	15.28274672	0.005296	0.0010592	430543	0.001194207	0.00041797	0.005564365	3,935,000	12,354,048	12,354,048
26	Tapin Tengah	Pernatang garangan HINT	8,419,048	1,925	0.012829	0.001283	232	0.039090	0.007818	20.60311417	0.008103	0.00122	29.59694952	0.006200	0.00124	1755851	0.004870245	0.00170459	0.013260922	9,378,000	17,797,048	17,797,048
27	Tapir Tengah	Hlyung	8,419,048	1,488	0.009917	0.000992	51	0.008593	0.001719	22.70463181	0.008929	0.00134	31.54496322	0.006608	0.0013216	155288	0.000430726	0.00015075	0.005522032	3,905,000	12,324,048	12,324,048
28	Tapir Tengah	Andh.ga	8,419,048	857	0.005711	0.000571	13	0.002190	0.000438	10.40457266	0.004092	0.00061	29.56171475	0.006193	0.0012385	0	0	0	0.002861524	2,024,000	10,443,048	10,443,048
29	Tapin Tengah	Sukaramao	8,419,048	840	0.005598	0.00056	31	0.005223	0.001045	11.02266608	0.004335	0.00065	42.03770758	0.008806	0.0017612	1935603	0.005368827	0.00187909	0.005895013	4,169,000	12,588,048	12,588,048
30	Tap. Tengah	Tirik	8,419,048	749	0.004992	0.000499	28	0.004718	0.000944	21.06668424	0.008285	0.00124	29.1221767	0.006101	0.0012201	0	0	0	0.003905585	2,762,000	11,181,048	11,181,048
31	Tapir Tengah	Kepayang	8,419,048	1,455	0.009697	0.00097	4	0.000674	0.000135	18.74883389	0.007373	0.00111	33.19416748	0.006974	0.0013949	964690	0.002675783	0.00093652	0.004541911	3,212,000	11,631,048	11,631,048
32	Tapin Tengah	Batang Lanuk	8,419,048	899	0.005991	0.000599	13	0.002190	0.000438	15.65836677	0.006158	0.00092	31.10257644	0.006515	0.0013031	1958130	0.005431311	0.00190096	0.005164959	3,653,000	12,072,048	12,072,048
33	Tapin Tengah	Mandurian Hair	8,419,048	1,012	0.006744	0.000674	27	0.004549	0.000910	21.07698579	0.008289	0.00124	35.09645492	0.007352	0.0014704	17953	4.97967E-05	17429E-05	0.004315496	3,052,000	11,471,048	11,471,048
34	Tapir Tengah	Sung / . Bahalang	8,419,048	1,013	0.006751	0.000675	17	0.002864	0.000573	23.59056572	0.009278	0.00139	48.123382	0.010081	0.0020162	2079738	0.005768618	0.00201902	0.006674824	4,720,000	13,139,048	13,139,048

[illegible]

No.	Keemmatan	Nama Desa	Alokasi Oasar	Makasi Fommis															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Palak per-De	Pagu Pajak per-Oesa Final
				Iumlah Penduduk			Iumhh Penduduk MiskIn			luas Wilayah			MG			RealisasiPBB-P2						
				Iumlah Penduduk	Rasio Iumlah Penduduk		/urnlah Penduduk MiskIn	Flask, Jumlah Penduduk MiskIn	Robot	lux Wilayah	Rasio has lailayah		Indeks KesuBtan Geografs	Rasio Indeks Kesulttan Geografs	Bobot	Realisasi PBB-P2	Rasio Realisasi PBB-P2	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)-(7) r (10) l (13) f (16) r (19)	(21)	(22)-(4) 0 (21)	(23)
121	Hatungun	Hatungun	8,419,048	2,142	0.014275	0.001428	12	0.002022	0.000404	14.88574999	0.005854	0.00088	34.68925129	0.007267	0.0014533	10665389	0.029582839	0.01035399	0.01451737	10,267,000	18,686,048	18,686,048
122	Hatungun	Burakai	8,419,048	661	0.004405	0.000441	65	0.010952	0.002190	8.097023868	0.003184	0.00048	47.77417385	0.010008	0.0020016	7411839	0.020558391	0.00719544	0.012305561	8,702,000	17,121,048	17,121,048
123	Hatungun	Batu Hapu	8,419,048	1,930	0.012862	0.001286	24	0.004044	0.000809	21.19030292	0.008334	0.00125	47.55096337	0.009961	0.0019922	15047834	0.041738529	0.01460849	0.01994573	14,106,000	22,525,048	22,525,048
124	Hatungun	Kambang Kuning	8,419,048	900	0.005998	0.0006	9	0.001516	0.000303	15.00936867	0.005903	0.00089	46.98150234	0.009842	0.0019683	6954697	0.019290406	0.00675164	0.010508496	7,432,000	15,851,048	15,851,048
125	Hatungun	Asam Randah	8,419,048	861	0.005738	0.000574	44	0.007414	0.001483	17.65686884	0.006944	0.00104	38.34284586	0.008032	0.0016064	6221648	0.017257131	0.00604	0.010744556	7,599,000	16,018,048	16,018,048
126	Hatungun	Bagak	8,419,048	1,169	0.007791	0.000779	181	0.030497	0.006099	20.10863943	0.007908	0.00119	51.88574792	0.010869	0.0021738	11024990	0.030580273	0.0107031	0.02094163	14,810,000	23,229,048	23,229,048
Total			1,060,800,000	150,051	1	10%	5935	1	20%	2542.732305	1	15%	4773.707549			312052514	1	38%	1	707,200,000	1,768,000,000	1,768,000,000

BUPATI TAPIN,

M. ARJFIN ARPAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Retribusi per-De.	Pagu Retribusi per-Desa Final
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio himlah Penduduk Miskin	Robot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Robot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Robot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(N)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(11) = (1) √(10). (13) + (16)	(18)	(19) = (4). (181)	(20)
1	Binuang	Tungkap	2,287,723	3,742	0.024938	0.004988	4	0.000674	0.000067	17.77018597	0.006989	0.001398	25.16555188	0.005272	0.002636	0.009088608	291,000	2,578,723	2,578,723
2	Binuang	A. Yani Pura	2,287,723	2,455	0.016361	0.003272	157	0.026453	0.002645	1.668852248	0.000656	0.000131	36.23918514	0.007591	0.003796	0.009844516	315,000	2,602,723	2,602,723
3	Binuang	Pulaupinang	2,287,723	2,251	0.015002	0.003	67	0.011289	0.001129	44 81177332	0.017623	0.003525	29.41194567	0.006161	0.003081	0.010734523	344,000	2,631,723	2,631,723
4	Binuang	Pualam Sari	2,287,723	2,201	0.014668	0.002934	38	0.006403	0.000640	5.748268853	0.002261	0.000452	3355882303	0.007030	0.003515	0.007541036	242,000	2,529,723	2,529,723
5	Binuang	Gunungbatu	2,287,723	1,327	0.008844	0.001769	168	0.028307	0.002831	16.99756919	0.006685	0.001337	41.64775297	0.008724	0.004362	0.010298553	330,000	2,617,723	2,617,723
6	Binuang	Pulaupinang Utara	2,287,723	2,605	0.017361	0.003472	96	0.016175	0.001618	34.21147108	0.013455	0.002691	26.09903285	0.005467	0.002734	0.010514221	337,000	2,624,723	2,624,723
7	Binuang	Padang Sari	2,287,723	616	0.004105	0.000821	6	0.001011	0.000101	20.39708303	0.008022	0.001604	45.37256469	0.009505	0.004752	0.007278833	233,000	2,520,723	2,520,723
8	Binuang	Mekarsari	2,287,723	1,158	0.007717	0.001543	26	0.004381	0.000438	6.963852589	0.002739	0.000548	40.93226179	0.008575	0.004287	0.006816561	218,000	2,505,723	2,505,723
9	Tapin Selatan	Tatakan	2,287,723	3,315	0.022092	0.004418	62	0.010447	0.001045	72 11089959	0.028360	0.005672	21.52040878	0.004508	0.002254	0.013389126	429,000	2,716,723	2,716,723
10	Tapin Selatan	Suato Tatakan	2,287,723	2,787	0.018574	0.003715	107	0.018029	0.001803	3.583730965	0.001409	0.000282	28.77948397	0.006029	0.003014	0.008813856	282,000	2,569,723	2,569,723
11	TapIn Selatan	Sawang	2,287,723	1,843	0.012282	0.002456	67	0.011289	0.001129	29.87451554	0.011749	0.002350	30.52943763	0.006395	0.003198	0.009132856	293,000	2,580,723	2.580,723
12	Tapin Selatan	Lawahan	2,287,723	1,340	0.008930	0.001786	6	0.001011	0.000101	8.241245668	0.003241	0.000648	27.69975686	0.005803	0.002901	0.005436658	174,000	2,461,723	2,461,723
13	Tapir) Selatan	Timbaan	2,287,723	1,094	0.007291	0.001458	33	0.005560	0.000556	14 42217992	0.005672	0.001134	42.69337004	0.008943	0.004472	0.007620299	244,000	2,531,723	2,531,723
14	Tapir! Selatan	Rumintin	2,287,723	2,676	0.017834	0.003567	7	0.001179	0.000118	25 75389271	0.010128	0.002026	21.25616961	0.004453	0.002226	0.007936798	254,000	2,541,723	2,541,723
15	Tapir' Selatan	Cempaka	2,287,723	1,313	0.008750	0.00175	109	0.018366	0.001837	8.241245668	0.003241	0.000648	39.59584261	0.008295	0.004147	0.008382138	268,000	2,555,723	2,555,723
16	Tapin Selatan	Harapan Masa	2,287,723	1,625	0.010830	0.002166	104	0.017523	0.001752	20.60311417	0.008103	0.001621	30.48848666	0.006387	0.003193	0.008732172	280,000	2,567,723	2,567,723
17	Tapin Selatan	Tandui	2,287,723	853	0.005685	0.001137	5	0.000842	0.000084	7.674660028	0.003018	0.000604	37.01059025	0.007753	0.003877	0.005701351	183,000	2,470,723	2,470,723
18	Tapin Selatan	Hatiwin	2,287,723	598	0.003985	0.000797	27	0.004549	0.000455	3.627358994	0.001427	0.000285	39.89508238	0.008357	0.004179	0.005715929	183,000	2,470,723	2,470,723
19	Tapin Tengah	Pandulangan	2,287,723	1,349	0.008990	0.001798	22	0.003707	0.000371	2.0.91216088	0.008224	0.001645	30.00116618	0.006285	0.003142	0.006955929	223,000	2,510,723	2.510,723
20	Tapin Tengah	Labung	2,287,723	1,221	0.008137	0.001627	46	0.007751	0.000775	21 63326988	0.008508	0.001702	32.21954208	0.006749	0.003375	0.007478774	240,000	2,527,723	2,527,723
21	Tapin Tengah	Mandurian	2,287,723	939	0.006258	0.001252	65	0.010952	0.001095	19 57295846	0.007698	0.001540	40.19224439	0.008420	0.004210	0.008096046	259,000	2,546,723	2,546,723
22	Tapin Tengah	Serawi	2,287,723	1,115	0.007431	0.001486	41	0.006908	0.000691	16 89455362	0.006644	0.001329	23.12527465	0.004844	0.002422	0.005927979	190,000	2,477,723	2,477,723
73	TapIn Tengah	Pematang Karangan Hulu	2,287,723	1,945	0.012962	0.002592	84	0.014153	0.001415	25.14610084	0.009889	0.001978	25.88472373	0.005422	0.002711	0.008696841	279,000	2,566,723	2,566,723
24	Tapir, Tengah	Pematang Karangan	2,287,723	1,405	0.009363	0.001873	45	0.007582	0.000758	37.12681173	0.014601	0.002920	28.76585035	0.006026	0.003013	0.008564087	274,000	2,561,723	2,561,723
25	Tapin Tengah	Pandahan	2,287,723	1,726	0.011503	0.002301	6	0.001011	0.000101	46.35700688	0.018231	0.003646	25.28274672	0.005296	0.002648	0.008696007	279,000	2,566,723	2,566,723

No,	Kecamatan	Mama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Retribusi per-Dela	Pagu Retribusi per-Desa Final
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Was Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (1) + OM. (13) · (16)	(18)	0% . 74 · (18)	(20)
26	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hilir	2,287,723	1,925	0.012829	0.002566	232	0.039090	0.003909	20.60311417	0.008103	0.001621	29.59694952	0.006200	0.003100	0.011195354	359,000	2,646,723	2,646,723
27	Tapin Tengah	Hiyung	2,287,723	1,488	0.009917	0.001983	51	0.008593	0.000859	22.70463181	0.008929	0.001786	31.54496322	0.006608	0.003304	0.007932512	254,000	2,541,723	2,541,723
28	Tapin Tengah	Andhika	2,287,723	857	0.005711	0.001142	13	0.002190	0.000219	10.40457266	0.004092	0.000818	29.56171475	0.006193	0.003096	0.005276001	169,000	2,456,723	2,456,723
29	Tapin Tengah	Sukaramai	2,287,723	840	0.005598	0.00112	31	0.005223	0.000522	11.02266608	0.004335	0.000867	42.03770758	0.008806	0.004403	0.006911984	221,000	2,508,723	2,508,723
30	Tapin Tengah	Tirik	2,287,723	749	0.004992	0.000998	28	0.004718	0.000472	21.0668424	0.008285	0.001657	29.1221767	0.006101	0.003050	0.006177385	198,000	2,485,723	2,485,723
31	Tapin Tengah	Kepayang	2,287,723	1,455	0.009697	0.001939	4	0.000674	0.000067	18.74883389	0.007373	0.001475	33.29416748	0.006974	0.003487	0.006968681	223,000	2,510,723	2,510,723
32	Tapin Tengah	Batang lantik	2,287,723	899	0.005991	0.001198	13	0.002190	0.000219	15.65836677	0.006158	0.001232	31.10257644	0.006515	0.003258	0.005906612	189,000	2,476,723	2,476,723
33	Tapin Tengah	Mandurian Hilir	2,287,723	1,012	0.006744	0.001349	27	0.004549	0.000455	21.07698579	0.008289	0.001658	35.09645492	0.007352	0.003676	0.007137641	229,000	2,516,723	2,516,723
34	Tapin Tengah	Sungai Bahalang	2,287,723	1,013	0.006751	0.00135	17	0.002864	0.000286	23.59056572	0.009278	0.001856	48.123382	0.010081	0.005040	0.008532635	273,000	2,560,723	2,560,723
35	Tapin Tengah	Papagan Makmur	2,287,723	274	0.001826	0.000365	7	0.001179	0.000118	11.20809411	0.004408	0.000882	48.40275708	0.010139	0.005070	0.006434456	206,000	2,493,723	2,493,723
36	Tapir, Utara	Keramat	2,287,723	522	0.003479	0.000696	14	0.002359	0.000236	1.462821106	0.000575	0.000115	30.59781226	0.006410	0.003205	0.004251538	136,000	2,423,723	2,423,723
37	Tapin Utara	Antasari	2,287,723	1,525	0.010163	0.002033	40	0.006740	0.000674	2.575389271	0.001013	0.000203	37.03288822	0.007758	0.003879	0.006788018	217,000	2,504,723	2,504,723
38	Tapin Utara	Jingah Babaris	2,287,723	301	0.002006	0.000401	26	0.004381	0.000438	1.287694636	0.000506	0.000101	39.38235188	0.008250	0.004125	0.005065483	162,000	2,449,723	2,449,723
39	Tapin Utara	Banua Hanyar	2,287,723	395	0.002632	0.000526	19	0.003201	0.000320	1.287694636	0.000506	0.000101	30.59781226	0.006410	0.003205	0.004152734	133,000	2,420,723	2,420,723
40	Tapin Utara	Banua Halat Kiri	2,287,723	879	0.005858	0.001172	13	0.002190	0.000219	2.575389271	0.001013	0.000203	35.62487199	0.007463	0.003731	0.005324573	171,000	2,458,723	2,458,723
41	Tapin Utara	Banua Halat Kanan	2,287,723	475	0.003166	0.000633	6	0.001011	0.000101	3.677655879	0.001446	0.000289	35.23248931	0.007381	0.003690	0.004713746	151,000	2,438,723	2,438,723
42	Tapin Utara	Perintts Raya	2,287,723	1,338	0.008917	0.001783	13	0.002190	0.000219	2.060311417	0.000810	0.000162	34.0638457	0.007136	0.003568	0.005732349	184,000	2,471,723	2,471,723
43	Tapin Utara	Kakaran	2,287,723	288	0.001919	0.000384	9	0.001516	0.000152	3.70856055	0.001458	0.000292	39.2430795	0.008221	0.004110	0.004937547	158,000	2,445,723	2,445,723
44	Tapin Utara	Antasan HMI'	2,287,723	1,019	0.006791	0.001358	28	0.004718	0.000472	2.575389271	0.001013	0.000203	36.93943723	0.007738	0.003869	0.005901602	189,000	2,476,723	2,476,723
45	Tapin Utara	Lumbu Raya	2,287,723	453	0.003019	0.000604	6	0.001011	0.000101	0.710807439	0.000280	0.000056	38.22372399	0.008007	0.004004	0.004764367	153,000	2,440,723	2,440,723
46	Tapin Utara	Banua Halar Hulu	2,287,723	309	0.002059	0.000412	19	0.003201	0.000320	1.80277249	0.000709	0.000142	38.09175264	0.007979	0.003990	0.004863538	156,000	2,443,723	2,443,723
47	Tapir) Utara	Badaun	2,287,723	213	0.001420	0.000284	28	0.004718	0.000472	1.287694636	0.000506	0.000101	46.4887496	0.009738	0.004869	0.005726215	183,000	2,470,723	2,470,723
48	Candi Laras Selatan	Margasan Hulu	2,287,723	850	0.005665	0.001133	5	0.000842	0.000084	51.50778542	0.020257	0.004051	36.2520776	0.007594	0.003797	0.009065624	290,000	2,577,723	2,577,723
49	Candi Laras Selatan	Candi Laras	2,287,723	1,162	0.007744	0.001549	4	0.000674	0.000067	36.0554498	0.014180	0.002836	49.16538172	0.010299	0.005150	0.009601766	308,000	2,595,723	2,595,723
50	Candi Laras Selatan	Baringin A.	2,287,723	1,933	0.012882	0.002576	37	0.006234	0.000623	78.29183384	0.030790	0.006158	17.61435537	0.003690	0.001845	0.011202899	359,000	2,646,723	2,646,723
51	Candi Laras Selatan	Marampiau	2,287,723	1,052	0.007011	0.001402	11	0.001853	0.000185	31.26522575	0.012296	0.002459	37.79702872	0.007918	0.003959	0.00800559	256,000	2,543,723	2,543,723
52	Candi Was Selatan	Pabaungan Hilir	2,287,723	1,048	0.006984	0.001397	8	0.001348	0.000135	19.57295846	0.007698	0.001540	26.17892614	0.005484	0.002742	0.005813165	186,000	2,473,723	2,473,723
53	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hutu	2,287,723	1,064	0.007091	0.001418	4	0.000674	0.000067	10.30155708	0.004051	0.000810	38.72023536	0.008111	0.004056	0.006351429	203,000	2,490,723	2,490,723
54	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas	2,287,723	1,324	0.008824	0.001765	37	0.006234	0.000623	46.35700688	0.018231	0.003646	21.77873501	0.004562	0.002281	0.008315503	266,000	2,553,723	2,553,723
55	Candi Laras Selatan	Baringin B	2,287,723	762	0.005078	0.001016	5	0.000842	0.000084	6.180934251	0.002431	0.000486	46.88264188	0.009821	0.004911	0.006496572	208,000	2,495,723	2,495,723
56	Candi Laras Selatan	Maramplau Hilir	2,287,723	890	0.005931	0.001186	5	0.000842	0.000084	30.3895934	0.011952	0.002390	35.56701282	0.007451	0.003725	0.007386122	237,000	2,524,723	2,524,723
57	Candi tams Selatan	Sungai Rutas Hulu	2,287,723	853	0.005685	0.001137	16	0.002696	0.000270	39.14591692	0.015395	0.003079	37.3783868	0.007830	0.003915	0.008400604	269,000	2,556,723	2,556,723
58	Candi Laras Selatan	Baulin	2,287,723	921	0.006138	0.001228	47	0.007919	0.000792	25.75389271	0.010128	0.002026	32.39083663	0.006785	0.003393	0.00743781	238,000	2,525,723	2,525,723
59	Candi Laras Selatan	Pabaungan Pantai	2,287,723	448	0.002986	0.000597	57	0.009604	0.000960	9.271401376	0.003646	0.000729	61.55055743	0.012894	0.006447	0.008733611	280,000	2,567,723	2,567,723
60	Candi Laras Utara	Keladan	2,287,723	2,265	0.015095	0.003019	76	0.012805	0.001281	58.04927417	0.022829	0.004566	39.14820045	0.008201	0.004100	0.012965808	415,000	2,702,723	2,702,723
61	Candi Laras Utara	Sungai Selai	2,287,723	1,309	0.008724	0.001745	7	0.001179	0.000118	32.19236589	0.012661	0.002532	47.62076005	0.009976	0.004988	0.00938261	301,000	2,588,723	2,588,723



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Retribusi per-Desa	Pagu Retribusi per-Desa Final
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Casio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Casio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulttan Geografis	Ratio Indeks Kesulttan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) r (1) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4). (18)	(20)
62	Candi Laras Utara	Pariok	2,287,723	1,651	0.011003	0.002201	90	0.015164	0.001516	86.1519219	0.033882	0.006776	38.92420022	0.008154	0.004077	0.014570276	467,000	2,754,723	2,754,723
63	Candi Laras Utara	Margasari Hilir	2,287,723	1,911	0.012736	0.002547	52	0.008762	0.000876	13.96788125	0.005493	0.001099	22.05794317	0.004621	0.002310	0.006832301	219,000	2,506,723	2,506,723
64	Candi Laras Utara	Batalas	2,287,723	1,266	0.008437	0.001687	87	0.014659	0.001466	91.04516151	0.035806	0.007161	48.70881136	0.010204	0.005102	0.015416294	494,000	2,781,723	2,781,716
65	Candi Laras Utara	Rawana	2,287,723	654	0.004359	0.000872	10	0.001685	0.000168	45.5122792	0.017899	0.003580	63.11947697	0.013222	0.006611	0.011231148	360,000	2,647,723	2,647,723
66	Candi Laras Utara	Buas-Buas	2,287,723	1,258	0.008384	0.001677	156	0.026285	0.002628	52.00226016	0.020451	0.004090	39.23715938	0.008219	0.004110	0.01250522	401,000	2,688,723	2,688,723
67	Candi Laras Utara	Teluk Haur	2,287,723	1,082	0.007211	0.001442	5	0.000842	0.000084	30.13205447	0.011850	0.002370	38.82954996	0.008134	0.004067	0.007963498	255,000	2,542,723	2,542,723
68	Candi Laras Utara	Sungal Puting	2,287,723	1,084	0.007224	0.001445	77	0.012974	0.001297	51.75502279	0.020354	0.004071	39.12878958	0.008197	0.004098	0.010911415	349,000	2,636,723	2,636,723
69	Candi Laras Utara	Sawaja	2,287,723	746	0.004972	0.000994	24	0.004044	0.000404	45.69770723	0.017972	0.003594	61.35782317	0.012853	0.006427	0.011414973	366,000	2,653,723	2,653,723
70	Candi Laras Utara	Sungal Selai Hilir	2,287,723	1,368	0.009117	0.001823	24	0.004044	0.000404	42.66904944	0.016781	0.003356	24.69169541	0.005172	0.002586	0.008170136	262,000	2,549,723	2,549,723
71	Candi Laras Utara	Buas-Buas Hilir	2,287,723	1,050	0.006998	0.0014	20	0.003370	0.000337	45.68740567	0.017968	0.003594	52.0083373	0.010895	0.005447	0.01077745	345,000	2,632,723	2,632,723
72	Candi Laras Utara	Rawana Hulu	2,287,723	1,020	0.006798	0.00136	44	0.007414	0.000741	31.93482696	0.012559	0.002512	55.59381124	0.011646	0.005823	0.010435671	334,000	2,621,723	2,621,723
73	Bakarangan	Parigi Kecil	2,287,723	1,137	0.007577	0.001515	110	0.018534	0.001853	10.30155708	0.004051	0.000810	42.82167696	0.008970	0.004485	0.008664331	278,000	2,565,723	2,565,723
74	Bakarangan	Bakarangan	2,287,723	1,373	0.009150	0.00183	9	0.001516	0.000152	4.481177332	0.001762	0.000352	29.67205495	0.006216	0.003108	0.005442019	174,000	2,461,723	2,461,723
75	Bakarangan	Parigi	2,287,723	871	0.005805	0.001161	18	0.003033	0.000303	2.575389271	0.001013	0.000203	32.11054998	0.006727	0.003363	0.005030064	161,000	2,448,723	2,448,723
76	Bakarangan	Paul	2,287,723	1,254	0.008357	0.001671	4	0.000674	0.000067	7.592247571	0.002986	0.000597	34.41700347	0.007210	0.003605	0.005940851	190,000	2,477,723	2,477,723
77	Bakarangan	Gadung	2,287,723	959	0.006391	0.001278	82	0.013816	0.001382	18.92396036	0.007442	0.001488	42.85008107	0.008976	0.004488	0.008636475	277,000	2,564,723	2,564,723
78	Bakarangan	Bundung	2,287,723	622	0.004145	0.000829	54	0.009099	0.000910	18.28526382	0.007191	0.001438	29.95978824	0.006276	0.003138	0.006315146	202,000	2,489,723	2,489,723
79	Bakarangan	Tangkawang	2,287,723	1,018	0.006784	0.001357	60	0.010110	0.001011	21.83930102	0.008589	0.001718	43.07840799	0.009024	0.004512	0.008597655	275,000	2,562,723	2,562,723
80	Bakarangan	Waringin	2,287,723	1,020	0.006798	0.00136	110	0.018534	0.001853	2.060311417	0.000810	0.000162	42.69527795	0.008944	0.004472	0.007846925	251,000	2,538,723	2,538,723
81	Bakarangan	Gadung Keramat	2,287,723	714	0.004758	0.000952	10	0.001685	0.000168	7.726167813	0.003039	0.000608	42.94756433	0.008997	0.004498	0.006226219	199,000	2,486,723	2,486,723
82	Bakarangan	Masta	2,287,723	346	0.002306	0.000461	5	0.000842	0.000084	20.60311417	0.008103	0.001621	50.95611476	0.010674	0.005337	0.007503135	240,000	2,527,723	2,527,723
83	Bakarangan	Ketapang	2,287,723	312	0.002079	0.000416	32	0.005392	0.000539	4.635700688	0.001823	0.000365	43.9573446	0.009208	0.004604	0.005923766	190,000	2,477,723	2,477,723
84	Bakarangan	Tangkawang Baru	2,287,723	763	0.005085	0.001017	9	0.001516	0.000152	7.726167813	0.003039	0.000608	44.16722825	0.009252	0.004626	0.006402429	205,000	2,492,723	2,492,723
85	Piani	Piptak Jaya	2,287,723	490	0.003266	0.000653	110	0.018534	0.001853	22.66342559	0.008913	0.001783	63.51170399	0.013304	0.006652	0.010941368	350,000	2,637,723	2,637,723
86	Pia',	Miawa	2,287,723	1,337	0.008910	0.001782	151	0.025442	0.002544	6.180934251	0.002431	0.000486	37.92585621	0.007945	0.003972	0.008784824	281,000	2,568,723	2,568,723
87	Piani	Batu Ampar	2,287,723	572	0.003812	0.000762	148	0.024937	0.002494	23.188805	0.009120	0.001824	57.48558098	0.012042	0.006021	0.011101079	356,000	2,643,723	2,643,723
88	Piani	Harakit	2,287,723	416	0.002772	0.000554	170	0.028644	0.002864	22.14834773	0.008710	0.001742	62.55397612	0.013104	0.006552	0.01171286	375,000	2,662,723	2,662,723
89	Piani	Batung	2,287,723	1,229	0.008191	0.001638	234	0.039427	0.003943	21.63326988	0.008508	0.001702	29.28081834	0.006134	0.003067	0.010349283	331,000	2,618,723	2,618,723
90	Piani	Balawaian	2,287,723	642	0.004279	0.000856	133	0.022409	0.002241	22.14834773	0.008710	0.001742	49.37357007	0.010343	0.005171	0.01001015	321,000	2,608,723	2,608,723
91	Piani	Baramban	2,287,723	949	0.006325	0.001265	52	0.008762	0.000876	7.211089959	0.002836	0.000567	45.55500808	0.009543	0.004771	0.007479703	240,000	2,527,723	2,527,723
92	Piani	Buniin Jaya	2,287,723	292	0.001946	0.000389	66	0.011120	0.001112	9.271401376	0.003646	0.000729	63.12286572	0.013223	0.006612	0.008842009	283,000	2,570,723	2,570,723
93	Bungur	Kalumpang	2,287,723	1,587	0.010576	0.002115	109	0.018366	0.001837	21.54055586	0.008471	0.001694	39.64475817	0.008305	0.004152	0.009798535	314,000	2,601,723	2,601,723
94	Bungur	Banua Padang	2,287,723	992	0.006611	0.001322	32	0.005392	0.000539	6.263346707	0.002463	0.000493	24.35724516	0.005102	0.002551	0.004905226	157,000	2,444,723	2,444,723
95	Bungur	Bungur	2,287,723	1,705	0.011363	0.002273	46	0.007751	0.000775	2.060311417	0.000810	0.000162	37.89343826	0.007938	0.003969	0.007178652	230,000	2,517,723	2,517,723
96	Bungur	Banua Padang Hilir	2,287,723	647	0.004312	0.000862	25	0.004212	0.000421	2.060311417	0.000810	0.000162	38.52912059	0.008071	0.004036	0.005481214	176,000	2,463,723	2,463,723
97	Bungur	Shabah	2,287,723	2,454	0.016354	0.003271	42	0.007077	0.000708	13.87619739	0.005457	0.001091	44.93510489	0.009413	0.004707	0.009776515	313,000	2,600,723	2,600,723



